



GOVERNOR OF BANGKA-BELITUNG ISLANDS

GOVERNOR REGULATION OF BANGKA-BELITUNG ISLANDS

NUMBER 28 YEAR 2025

ABOUT

REGIONAL ACTION PLAN FOR SUSTAINABLE COCONUT AND PALM OIL PLANTATIONS
PROVINCIAL BANGKA-BELITUNG ISLANDS YEAR 2025-2026

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF BANGKA-BELITUNG ISLANDS,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit yang berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian Daerah berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi positif bagi kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat di sekitarnya;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, Gubernur perlu menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan tingkat provinsi dan menerapkan dalam berbagai kebijakan daerah provinsi yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
5. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
6. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran Kelapa sawit.
8. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
9. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau

tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

10. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD KSB adalah dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemangku Kepentingan, Mitra Pembangunan, Swasta, Masyarakat, Pekebun, dan Perusahaan Besar Swasta untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada masing-masing institusi dan swasta untuk melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Program dan kegiatan RAD KSB;
- b. sistematisasi dan pelaksanaan RAD KSB;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 5

RAD KSB dituangkan dalam program dan kegiatan meliputi 5 (lima) komponen:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

BAB III

SITEMATIKA DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 6

- (1) RAD KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN;
BAB III : PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI; dan
BAB IV : PENUTUP.
- (2) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksana RAD KSB dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. ketua kelompok kerja; dan
 - f. anggota kelompok kerja.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD KSB.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. momitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Pelaporan pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui komunikasi secara langsung maupun secara elektronik kepada Tim Pelaksana Daerah.
- (5) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan RAD KSB kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya laporan pelaksanaan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan RAD KSB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 September 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 20 SERI E